

---

**EVALUASI PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM* TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PEGAWAI TETAP PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MANADO**

Yohana Regin Seyni Puapadang<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Sonny Pangerapan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [yohanapuapadangmewo@gmail.com](mailto:yohanapuapadangmewo@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Taxes are one of the largest sources of revenue in the APBN, so it has a very important role in financing the country. Withholding Tax System is a tax collection system which authorizes of third parties to determine the amount of tax payable by the taxpayer and is responsible for depositing and reporting the tax payable. Income Tax Article 21 is one of tax type that uses the Withholding Tax System. This research was conducted on permanent employees of PT Taspen (Persero) Branch Office Manado. The purpose of this research is to evaluating how the application of Withholding Tax System to Income Tax Article 21 on permanent employees of PT Taspen (Persero) Branch Office Manado is in accordance with Laws Number 36 of 2008 Article 17a, PMK Number 242/PMK.03/2014, and DJP PER-16/PJ/2016 Article 24. The results of this research that has been conducted on permanent employees of PT Taspen (Persero) Branch Office Manado obtained show that the application of the Withholding Tax System in terms of calculation, deduction, deposit and reporting of Income Tax Article 21 on permanent employees of PT Taspen (Persero) Branch Office Manado is in accordance with the current taxation laws.*

*Keywords: Income Tax Article 21, Withholding Tax System.*

**1. PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan terbesar dalam APBN salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana negara untuk keperluan umum serta mendukung jalannya pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga dapat digunakan sebagai suatu instrumen untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia.

Realisasi pajak penghasilan periode Januari-Juli tahun 2020 pada kategori non migas tercatat mencapai 312,21 triliun rupiah atau telah mencapai 48,90% terhadap target penerimaan pajak non migas tahun 2020. Menurut data yang diterbitkan oleh APBN edisi Agustus 2020, penerimaan pajak dengan sistem pemotongan atau pemungutan *withholding tax system* menjadi kontributor utama pertumbuhan pajak penghasilan non migas. Penerimaan dari PPh Pasal 21 pada tahun 2019 mencapai pertumbuhan sebesar 12,31% (*double digit*) dan pada tahun 2020 mengalami sedikit kontraksi sebesar 2,43% akibat menurunnya serapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi *Covid-19*, serta akibat pemanfaatan insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun 2020.

Sistem pemotongan atau pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* merupakan sistem pemotongan/pemungutan pajak yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sistem ini memberikan wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek *withholding tax system* adalah PPh Pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh Pasal 21 di antaranya adalah pegawai tetap yang menerima penghasilan secara teratur maupun tidak teratur.

Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur yang penghasilannya dikenakan pajak berupa PPh Pasal 21. Pemotong PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang memberikan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Pihak pemberi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado.

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan penyelenggara jaminan sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara berupa program Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Sebagai pemberi kerja, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado dalam kewajiban perpajakannya tentu menerapkan *withholding tax system* sehingga berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang dalam hal ini PPh Pasal 21 khususnya pada pegawai tetap yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Mengingat pentingnya peranan *withholding tax system* dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya dalam penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penelitian yang diangkat mengenai *withholding tax system* pada salah satu cabang perusahaan BUMN di Indonesia ini apakah telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Alasan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado, karena Pajak Penghasilan Non Migas khususnya PPh Pasal 21 adalah sumber pendapatan terbesar dalam sektor penerimaan pajak negara, meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan karena adanya kebijakan-kebijakan akibat pandemi *Covid-19*, namun menurut data yang diperoleh dari APBN selama 5 tahun terakhir sebelum adanya pandemi *Covid-19* ini penerimaan PPh Pasal 21 stabil di atas penerimaan pajak jenis yang lain. Berikut ini tabel capaian penerimaan PPh Pasal 21 terhadap target APBN Tahun 2016-2020:

**Tabel 1.1 Capaian Penerimaan PPh Pasal 21 terhadap Target APBN Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Capaian Penerimaan PPh Pasal 21 (%)
1.	2016	53%
2.	2017	45,96%
3.	2018	16,13%
4.	2019	12,31%
5.	2020	-2,43%

Sumber: APBN KITA TAHUN 2016-2020

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 pemerintah memberlakukan kebijakan perpajakan yang baru untuk sementara waktu berupa pemberian insentif pajak dampak *Covid-19* salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP). Namun tidak semua pegawai memperoleh pembebasan PPh Pasal 21, di antaranya mereka yang penghasilannya berasal dari APBN atau APBD. Untuk itu penelitian ini membahas mengenai PPh Pasal 21 pada perusahaan yang tidak mendapatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP, dalam hal ini PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado dengan judul penelitian “Evaluasi Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado.”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan salah satu bagian dari informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak pengguna informasi akuntansi yang digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak yang terutang serta untuk melakukan perencanaan pajak (Hery, 2020:1).

### **2.2 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sehingga bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Mardiasmo (2019:201) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang terhadap pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung kewajiban perpajakannya.

3. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *withholding tax system*, di mana dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh Wajib Pajak sendiri. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib dipotong kemudian disetorkan ke Negara oleh pihak ketiga yaitu pemberi penghasilan sebagai pemotong pajak (Rahayu dan Kusumawardana, 2020:1).

#### **Dasar Hukum PPh Pasal 21**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(a);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat 6;
3. DJP PER-16/PJ/2016 Pasal 24.

---

## **Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Mardiasmo (2019:201) menyatakan bahwa wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan/hari tua termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diberikan oleh pemberi kerja.
4. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari keikutsertaannya.

## **Tarif Pajak PPh Pasal 21**

Tarif Pajak yang dikenakan atas PPh Pasal 21 yaitu tarif progresif yang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

- Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tarifnya 5% (lima persen).
- Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarifnya 15% (lima belas persen).
- Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tarifnya 25% (dua puluh lima persen).
- Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tarifnya 30% (tiga puluh persen).

## **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Berikut ini besarnya tarif PTKP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 :

1. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga (paling banyak 3).

## **2.5 Withholding Tax System**

*Withholding tax* merupakan sistem pembayaran pajak yang dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan atas objek terutang pajak pada wajib pajak. Kewenangan dalam *withholding tax system* diberikan pada pihak lain (pihak ketiga) untuk melakukan perhitungan dan memotong atau memungut pajak orang lain yang merupakan wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke kas negara (Dotulong, dikutip dalam Prasetyo, 2017:26).

## **2.6 Pegawai Tetap**

Pegawai tetap adalah pegawai yang memperoleh sejumlah penghasilan secara teratur, termasuk dengan anggota dewan komisaris serta anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut mengelola kegiatan dari perusahaan secara langsung, dan pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu selama pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut (Halim dkk, 2020:88).

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Karaseran (2021) tentang *Withholding Tax System* atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon sudah sesuai dengan Ketentuan–ketentuan yang berlaku serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 telah dilakukan dengan baik oleh pihak PT Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon.

Baguna (2017) tentang Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan

yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengunjungi objek penelitian secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dan informasi utama yang diberikan oleh perusahaan, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari beberapa buku serta jurnal ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi untuk menghasilkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

#### **3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

1. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dan internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada. Data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini berupa buku teks mengenai akuntansi perpajakan, artikel dalam jurnal ilmiah penelitian terdahulu, serta peraturan dan undang-undang mengenai perpajakan sebagai landasan penelitian.
2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan ketersediaan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari objek penelitian sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh keterangan yang terjadi sebenarnya. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini seperti Data Rekapitulasi Penghasilan, dan Potongan PPh Pasal 21 dari setiap pegawai. Informasi lainnya yang diperoleh adalah perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan langsung oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang Manado hanya mengurus administrasi perpajakan berupa penyetoran dan pelaporan pajak yang waktunya sudah dijadwalkan dari Kantor Pusat.

#### **3.3 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Proses analisis yang dilakukan meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi dengan mewawancarai pihak perusahaan.
2. Mengelompokkan data-data yang sudah diperoleh baik data primer maupun data sekunder.
3. Melakukan evaluasi untuk data yang telah diperoleh dan dikelompokkan kemudian mengolah data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.
4. Menentukan hasil penelitian dengan membandingkan data yang telah diolah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(a), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat (6), dan DJP PER-16/PJ/2016 Pasal 24.
5. Membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado memiliki sejumlah pegawai yang terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak dari Pihak Ketiga. Untuk penelitian ini hanya mengambil data dari Pegawai Tetap, yaitu pegawai yang memperoleh atau menerima penghasilan secara teratur. Perhitungan penghasilan bruto untuk masing-masing pegawai di bulan Juli tahun 2020 diperoleh dari total penghasilan teratur dari pemberi kerja yang meliputi gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja, serta penghasilan tidak teratur berupa tunjangan cuti, kemudian ditambah dengan premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Asuransi yang dibayarkan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Tambahan yang diselenggarakan oleh DP Taspen yang merupakan anak perusahaan dari PT Taspen (Persero) yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado membuat rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan komponen penambah penghasilan bruto yaitu premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan., sedangkan komponen pengurang penghasilan untuk menghitung penghasilan neto meliputi biaya jabatan, dan iuran-uran yang dibayarkan sendiri oleh setiap pegawai. Penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diambil dari dokumen SPT Tahunan Formulir 1721-A1 sesuai dengan status setiap pegawai, sehingga akan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun yang menjadi dasar pengenaan tarif PPh Pasal 21.

Nama pegawai tetap ditulis dengan simbol huruf untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dari setiap pegawai. Berikut ini data rekapitulasi penghasilan pegawai tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado pada bulan Juli 2020:

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Penghasilan Pegawai Tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado Bulan Juli Tahun 2020**

No	Nama	JK	Status	Penghasilan Teratur (Rp)	Tunjangan Cuti (Rp)	Penghasilan dari Pemberi Kerja (Rp)	Premi Asuransi (Rp)	Total Penghasilan Bruto (Rp)	PPh 21 (Rp)
1	A	P	TK/0	8.839.739	7.359.000	16.198.739	141.666	16.340.405	1.247.813
2	B	L	TK/0	8.839.739	-	8.839.739	141.666	8.981.405	143.963
3	C	L	TK/0	8.839.739	7.821.000	16.660.739	141.666	16.802.405	1.317.113
4	D	P	TK/0	9.577.918	-	9.577.918	161.400	9.739.318	178.816
5	E	P	TK/0	7.983.608	-	7.983.608	67.223	8.050.831	101.192
6	F	P	TK/0	7.880.608	-	7.880.608	43.597	7.924.205	95.527
7	G	P	TK/0	8.365.686	-	8.365.686	107.600	8.473.286	120.597
8	H	P	TK/0	8.073.536	-	8.073.536	63.780	8.137.316	105.147
9	I	L	K/1	10.119.870	-	10.119.870	161.400	10.281.270	167.222
10	J	L	TK/0	10.119.870	-	10.119.870	161.400	10.281.270	204.722
11	K	P	K/2	24.465.395	-	24.465.395	321.899	24.787.294	2.130.536
12	L	L	K/3	27.305.485	-	27.305.485	271.889	27.577.374	2.492.798
13	M	L	K/3	18.344.257	-	18.344.257	242.100	18.586.357	1.205.430
14	N	L	K/3	17.997.634	-	17.997.634	209.820	18.207.454	1.149.180
15	O	L	K/2	46.248.618	-	46.248.618	585.462	46.834.080	6.790.368
16	P	L	K/3	15.668.771	-	15.668.771	187.950	15.856.721	800.202
17	Q	L	K/3	26.931.485	-	26.931.485	271.685	27.203.170	2.436.668
18	R	L	K/3	26.579.699	-	26.579.699	277.317	26.857.016	2.384.745
19	S	L	K/3	26.649.699	-	26.649.699	312.309	26.962.008	2.400.494

Sumber: Data Olahan Rekapitulasi Penghasilan Pegawai dan SPT Masa Formulir 1721 Juli 2020 PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini dilakukan perbandingan antara perhitungan dari perusahaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1:

**Tabel 4.2 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Masa Pajak Juli 2020 Antara PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1(a)**

No	Nama	PPh 21 Menurut Perusahaan (Rp)	PPh 21 Menurut Undang-Undang (Rp)	Selisih Kurang/Lebih Bayar (Rp)
1	A	1.247.813	511.913	735.900
2	B	143.963	143.963	-
3	C	1.317.113	535.013	782.100
4	D	178.816	178.816	-
5	E	101.192	101.192	-
6	F	95.527	95.527	-
7	G	120.597	120.597	-
8	H	105.147	105.147	-
9	I	167.222	167.222	-
10	J	204.722	204.722	-
11	K	2.130.536	2.130.536	-
12	L	2.492.798	2.492.798	-
13	M	1.205.430	1.205.430	-
14	N	1.149.180	1.149.180	-
15	O	6.790.368	6.790.368	-
16	P	800.202	800.202	-
17	Q	2.436.668	2.436.668	-
18	R	2.384.745	2.384.745	-
19	S	2.400.494	2.400.494	-

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan perbandingan antara Perhitungan PPh Pasal 21 oleh perusahaan dan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016, dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa ada selisih lebih bayar untuk dua orang pegawai tetap yang pada bulan Juli 2020 menerima penghasilan tidak teratur berupa Tunjangan Cuti. Perbedaan dalam perhitungan ini terdapat pada perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur, di mana perusahaan langsung mengenakan tarif 15%. Hal tersebut menghasilkan jumlah selisih lebih bayar pada PPh Pasal 21 dari kedua pegawai tersebut, yang seharusnya perhitungan dilakukan dengan cara menambahkan penghasilan tidak teratur pada jumlah penghasilan bruto yang disetahunkan, kemudian dikurangi dengan komponen pengurang penghasilan serta PTKP untuk memperoleh jumlah PKP dan tarif pajak yang akan dikenakan.

Dengan perhitungan seperti ini akan menghasilkan PPh Pasal 21 atas tunjangan cuti yang diperoleh dari selisih antara PPh Pasal 21 sebelum tunjangan cuti dan PPh Pasal 21 setelah tunjangan cuti. Hasil dari PPh Pasal 21 atas tunjangan cuti ditambahkan dengan PPh Pasal 21 terutang sebulan untuk mendapatkan jumlah PPh Pasal 21 terutang pada bulan Juli 2020. Namun perusahaan telah melakukan antisipasi dengan mengurangi jumlah potongan PPh Pasal 21 dari kedua pegawai tersebut pada bulan-bulan berikutnya sehingga tidak menimbulkan status lebih bayar pada SPT di akhir tahun pajak.

### 4.2.2 Evaluasi Pemotongan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado langsung dipotong pada saat penerimaan penghasilan dari perusahaan, yaitu

pada tanggal 1 bulan tersebut, atau sebelum tanggal 1 jika pada tanggal 1 bukan merupakan hari kerja. Jumlah potongan PPh Pasal 21 bulan Juli tahun 2020 yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap adalah sesuai dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing pegawai tetap pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado yang dapat dilihat pada tabel 4.1 di atas.

#### 4.2.3 Evaluasi Penyetoran PPh Pasal 21

Menurut hasil wawancara dengan pihak PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado diperoleh informasi bahwa penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kantor pusat yaitu pada awal bulan berikutnya dengan jangka waktu tanggal 01 sampai dengan tanggal 10 dengan menggunakan *e-billing* yang merupakan sistem pembayaran elektronik dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) lalu disetorkan melalui Bank BRI. Berikut ini merupakan hasil evaluasi untuk tanggal Penyetoran PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado:

**Tabel 4.3 Evaluasi Penyetoran PPh Pasal 21**

No	Bulan	Tanggal Penyetoran	PMK No.242/PMK.03/2014	Tepat Waktu/ Terlambat
1	Januari	07 Februari 2020	10 Februari 2020	Tepat Waktu
2	Februari	09 Maret 2020	10 Maret 2020	Tepat Waktu
3	Maret	09 April 2020	10 April 2020	Tepat Waktu
4	April	08 Mei 2020	10 Mei 2020	Tepat Waktu
5	Mei	09 Juni 2020	10 Juni 2020	Tepat Waktu
6	Juni	09 Juli 2020	10 Juli 2020	Tepat Waktu
7	Juli	07 Agustus 2020	10 Agustus 2020	Tepat Waktu
8	Agustus	09 September 2020	10 September 2020	Tepat Waktu
9	September	09 Oktober 2020	10 Oktober 2020	Tepat Waktu
10	Oktober	09 November 2020	10 November 2020	Tepat Waktu
11	November	08 Desember 2020	10 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Desember	08 Januari 2021	10 Januari 2021	Tepat Waktu

Sumber: Olahan Data 2021

#### 4.2.4 Evaluasi Pelaporan PPh Pasal 21

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado untuk pelaporan pajak dilakukan melalui aplikasi DJP *Online*, berikut ini merupakan hasil evaluasi untuk waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado:

**Tabel 4.4 Evaluasi Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21**

No	Bulan	Tanggal Penyetoran	DJP PER-16/PJ/2016	Tepat Waktu/ Terlambat
1	Januari	07 Februari 2020	20 Februari 2020	Tepat Waktu
2	Februari	09 Maret 2020	20 Maret 2020	Tepat Waktu
3	Maret	09 April 2020	20 April 2020	Tepat Waktu
4	April	09 Mei 2020	20 Mei 2020	Tepat Waktu
5	Mei	13 Juni 2020	20 Juni 2020	Tepat Waktu
6	Juni	14 Juli 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
7	Juli	11 Agustus 2020	20 Agustus 2020	Tepat Waktu
8	Agustus	16 September 2020	20 September 2020	Tepat Waktu
9	September	17 Oktober 2020	20 Oktober 2020	Tepat Waktu
10	Oktober	11 November 2020	20 November 2020	Tepat Waktu
11	November	11 Desember 2020	20 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Desember	11 Januari 2021	20 Januari 2021	Tepat Waktu

Sumber: Olahan Data 2021

---

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi mengenai perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado untuk perhitungan penghasilan teratur telah sesuai dengan dengan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1(a). Akan tetapi ada kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur dan perusahaan telah melakukanantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pegawai dan tidak menimbulkan lebih bayar di akhir tahun pajak. Untuk pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2020 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Penyeteroran PPh Pasal 21 oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado dilakukan tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya sehingga tidak melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat (6).
3. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado untuk pegawai tetap dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya sehingga tidak melewati batas waktu yang ditentukan, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam DJP PER-16/PJ/2016 Pasal 24.

### 5.2 Saran

1. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado khususnya bidang yang bertanggungjawab untuk menghitung dan memotong PPh Pasal 21, kiranya dapat memperbaharui sistem perhitungan PPh Pasal 21 khususnya untuk penghasilan tidak teratur sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dapat mengakibatkan selisih lebih/kurang bayar.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya PPh Pasal 21 sehingga para pegawai juga dapat mengecek jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan mereka sudah atau belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Kepatuhan perpajakan khususnya dalam hal penyeteroran pajak yang tepat waktu dan pelaporan pajak yang tepat waktu diterapkan secara terus menerus agar terhindar dari sanksi dan denda administrasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baguna, N. L. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). doi:<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17685.2017>
- Dotulong, T. C. R. (2017). Analisis Penerapan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo. *Jurnal EMBA*, 5(2). doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17676>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hery. (2020). *Akuntansi Perpajakan*, Cetakan ketiga. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Karaseran, G. (2021). Withholding Tax System atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon). *Jurnal EMBA* 9 (1). doi:<https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32234>
- Kementerian Keuangan RI. (2016). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2016. Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2017. Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2018. Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2019. Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2020. Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Edisi 2019. Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (2016). Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. (2016). Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. 2014. Jakarta
- Rahayu, S., & Kusumawardana, D. (2020). Pajak Penghasilan di Indonesia: Withholding Tax System. Bandung : Rekayasa Sains.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Jakarta.